JURNAL ILMU EKONOMI (JIE)
Vol. 3 No. 1, April 2024
https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie
E-ISSN : 2985-4652

Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah di 34 Daerah Ibu Kota Provinsi di Indonesia

Risqi Noor Hidayati Putri[1]

[1] Program Studi Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

Local own revenue (PAD) is the main source for regions in the context of implementing fiscal decentralization. In general, the largest source of PAD from a region comes from local taxes. The aim of this research is to determine whether local revenue potential falls into the prime, potential, developing and underdeveloped categories, which was carried out in 34 provincial capitals using a quantitative approach and classen typology analysis. The research results show that in 34 provincial capitals, the majority of capital areas have Local Taxes in the Prima category, namely 18 regions, followed by 14 regions in the Potential category, 1 region in the Developing category, and 1 region in the Underdeveloped category. Then for Local Retributions, the majority have the Underdeveloped category in the provincial capital area, namely 23 regions, followed by 10 regions in the Developing category, and 1 region in the Prime category. Furthermore, for Separated Local Wealth Management Results, the majority have the Developing category, namely 18 regions while the other 12 regions have the Underdeveloped category. Lastly, for Other Legitimate PAD, the majority have the Developing category in the provincial capital area, namely 32 regions while 2 other regions have the Underdeveloped category.

Keywords: *Local Own Revenue, Local Revenue, Classen Typology*

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pada umumnya sumber PAD terbesar dari suatu daerah berasal dari pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan daerah apakah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang yang dilakukan di 34 Ibu Kota Provinsi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis tipologi klassen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 34 Ibu Kota Provinsi, mayoritas daerah ibu kota memiliki Pajak Daerah dengan kategori Prima yaitu sebesar 18 daerah, diikuti dengan 14 daerah berkategori potensial, 1 daerah berkategori berkembang, dan 1 daerah berkategori terbelakang. Kemudian untuk Retribusi Daerah, mayoritas memiliki kategori terbelakang pada daerah ibu kota provinsi yaitu sebanyak 23 daerah, diikuti dengan 10 daerah dengan kategori berkembang, dan 1 daerah dengan kategori prima. Selanjutnya untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, mayoritas memiliki kategori berkembang yaitu sebanyak 18 daerah sementara 12 daerah lainnya memiliki kategori terbelakang. Terakhir untuk Lain-lain PAD yang Sah, mayoritas memiliki kategori berkembang pada daerah ibu kota provinsi yaitu sebanyak 32 daerah sementara 2 daerah lainnya memiliki kategori terbelakang.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah, Tipologi Klassen

RIWAYAT ARTIKEL
Tersedia *Online*: 30-04-2024

KORESPONDENSI:
Nama: Risqi Noor Hidayati Putri
E-mail: risqiputri@unesa.ac.id

DOI:
https://doi.org/10.59827/jie.v3i1.126
PENERBIT:
Laboratorium Riset Ekonomi

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan implikasi yang sangat mendasar yang mengarah pada perlu dilakukannya reformasi sektor publik yang harus diikuti dengan reformasi manajemen sektor publik. Tuntutan yang mendesak dalam perluasan otonomi ada tiga pokok permasalahan, yaitu *sharing power*, *distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah (Mardiasmo, 2002: 97). Manajemen pendapatan daerah merupakan salah satu bagian dari manajemen keuangan daerah yang harus diperhatikan.

Transformasi tata pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik harus diikuti oleh transformasi di sektor fiskal. Salah satu elemen penting dari sistem desentralisasi fiskal adalah kemampuan daerah untuk menerapkan pajak kepada penduduk lokal untuk membiayai penyediaan layanan publik. Salah satu faktor yang sangat penting dalam desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana menurut Bahl dalam Khusaini 2006: 99, desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*).

Daerah memiliki kewenangan atas kebijakan lokal dan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki (Anazodo et al., 2016). Kebijakan untuk memanfaatkan keuangan dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

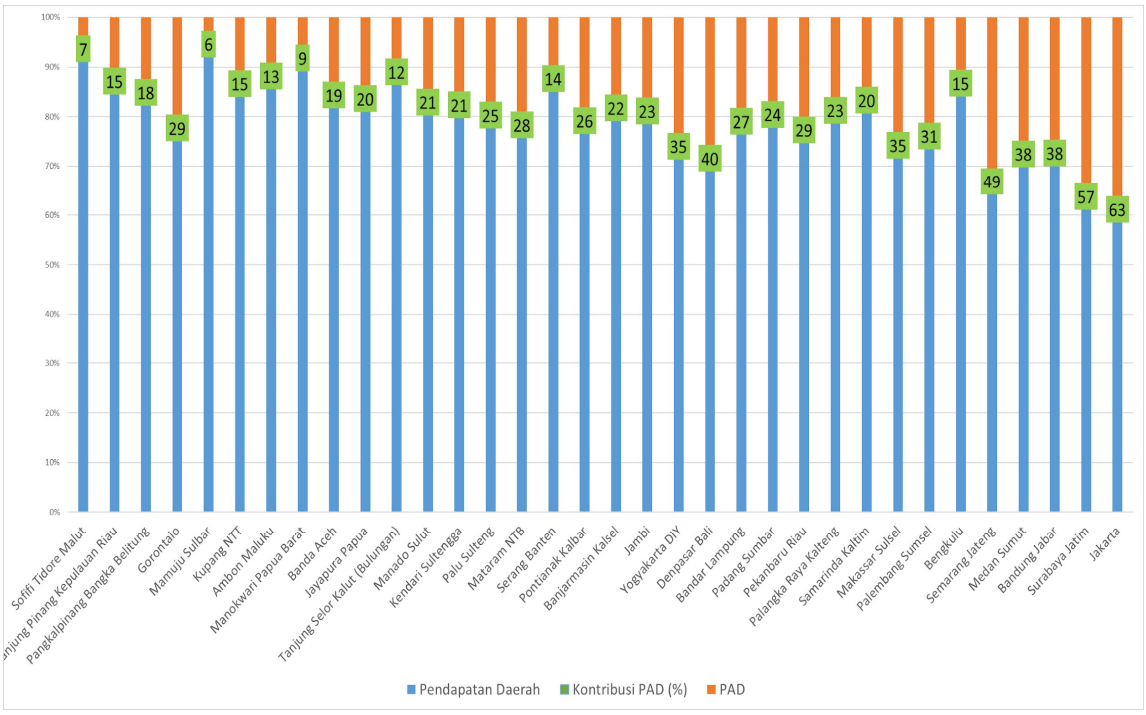
Faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaran otonominya. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya akan sangat ditentukan oleh kapasitasnya dalam mengatur berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar, seperti fungsi pelayanan kepada masyarakat (*public services*),

fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*).

Dalam dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia, jumlah PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2001, jumlah PAD sebesar Rp15,16 triliun dan mencapai jumlah tertinggi sebesar Rp 293,66 triliun pada tahun 2019 (BKF, 2021). Peningkatan PAD terutama sebagai dampak kebijakan *local taxing power* dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD-nya khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Indonesia memiliki 34 provinsi dengan 514 kabupaten/kota yang memiliki keberagaman potensi fiskal. Dengan perbedaan tersebut setiap daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan *sharing* dari pemerintah pusat. Ibu Kota Provinsi merupakan kota tempat kedudukan pusat pemerintahan daerah yang ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Di Indonesia, 34 Ibu Kota Provinsi memiliki berbagai perbedaan karakteristik ekonomi, sosial, budaya, dan juga keuangan.

Gambar 1. Kapasitas Fiskal 34 Ibu Kota Provinsi di Indonesia Tahun 2021



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah 2023

Kapasitas fiskal 34 Ibu Kota Provinsi beragam, khususnya kontribusi PAD yang masih relatif kecil rata-rata hanya mencapai 25% dari total pendapatan daerah pada tahun 2021. Artinya penerimaan PAD masih belum maksimal. Dalam periode tahun 2001-2020, dana perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah dengan rata-rata mencapai 65,82% dari total pendapatan daerah. Sedangkan PAD menyumbang rata-rata sebesar 20,49% terhadap total pendapatan daerah (BKF, 2021).

Salah satu ruang lingkup desentralisasi fiskal adalah kewenangan perpajakan. Peran pajak daerah sangat penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, regulasi, maupun kombinasi di antara keempatnya. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih memiliki kesempatan terbuka lebar untuk dapat berkembang. Perlu adanya upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah mengingat perannya yang penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Begitu pula pada sumber PAD lainnya yaitu dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah yang masih relatif kecil. Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar, akan tetapi masih banyak masalah yang dihadapi terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, salah satunya belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah mengetahui dan menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah.

TELAAH LITERATUR

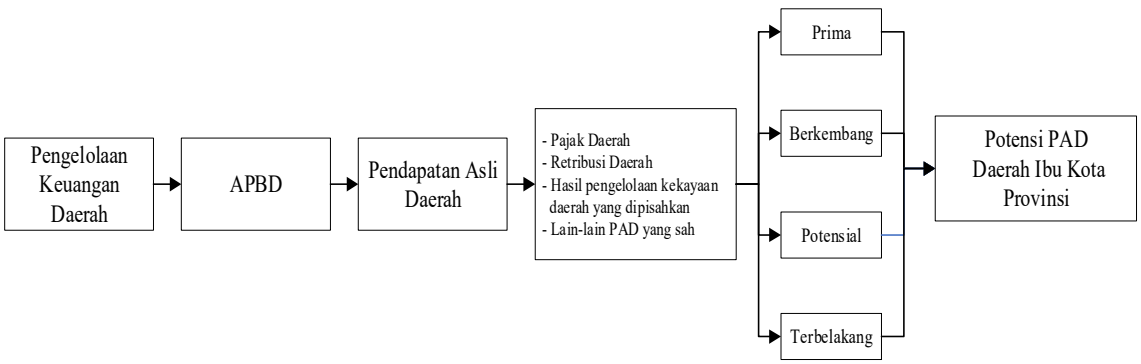
Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal dilakukan melalui penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan atau berdasarkan prinsip *money follows functions* dan *money follows program*. Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Sumber keuangan/ pendapatan daerah dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari pendapatan

asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Pengelolaan keuangan yang baik salah satunya dapat tercermin melalui peningkatan PAD. Pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Pajak daerah pada dasarnya berfungsi sebagai penerimaan (*budgetair*) yaitu untuk mengisi kas daerah. Selain itu pajak daerah juga berfungsi sebagai pengaturan (*regulerend*), yaitu pajak digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sumber pendapatan lain yang dikategorikan dalam PAD adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah dan mendapatkan timbal balik secara langsung. Retribusi (*user charge*) merupakan pungutan yang dikenakan secara langsung pada masyarakat atas yang layanan publik yang disediakan oleh pemerintah (Hyman, 2005). Kemudian, sumber lainnya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal. Sumber PAD yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang terdiri atas hasil pemanfaatan Barang Milik daerah (BMD), jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak/ retribusi, dan lainnya.

Gambar 2. Kerangka Pikir, ilustrasi penulis



Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD. APBD sebagaimana dimaksud merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan yang salah satunya berasal dari PAD. PAD setiap daerah berbeda tergantung pada upaya-upaya daerah dalam melakukan optimalisasi pendapatan. Menurut Mardiasmo (2002), UU PDRD merupakan salah satu wujud dari pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan UU PDRD tersebut, penguatan perpajakan daerah dilakukan. Salah satu penguatan daerah dengan pemberian diskresi penetapan tarif dan pendaerahan beberapa jenis pajak baru. Potensi fiskal menjadi penting bagi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah sehingga pengetahuan atas potensi yang dimiliki menjadi penting sebagai dasar bagi daerah dalam merumuskan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di daerah.

METODE PENELITIAN

Analisis pendapatan merupakan salah satu bagian dari analisis pengelolaan keuangan daerah. Analisis pendapatan adalah analisis mengenai seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut. Semakin tinggi kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah maka menunjukkan Pemerintah Daerah semakin berhasil menggali potensi daerah.

Prioritas kebijakan diperlukan dalam rangka pembangunan daerah agar lebih terarah dan berjalan secara efektif serta efisien di bawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan tersebut dibutuhkan suatu teknik atau alat analisis ekonomi daerah secara menyeluruh, salah satunya adalah metode Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat laju pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total pendapatan suatu daerah. Teknik pengelompokan ini dapat memetakan potensi daerah secara sektoral kedalam empat kategori, yaitu: (1) Pendapatan Prima jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan > 1; (2) Pendapatan Potensial jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan < 1; (3)

Pendapatan Berkembang jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan > 1; dan (4) Pendapatan Terbelakang jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan < 1.

Tabel 1. Klasifikasi Tipologi Klassen Pendapatan Daerah

	Rasio Proporsi	
Rasio Pertumbuhan	$\frac{\text{Xi}}{\text{Rata}-\text{rata X}} > 1$	$\frac{\text{Xi}}{\text{Rata}-\text{rata X}} < 1$
$\frac{\text{rPXi}}{\text{rPXtotal}} > 1$	Prima	Berkembang
$\frac{\text{rPXi}}{\text{rPXtotal}} < 1$	Potensial	Terbelakang

Sumber: DJPK 2022, dalam Modul Penggalian Potensi PDRD

Keterangan:

Xi = Pendapatan jenis/sektor PAD

Rata-rata X = Rata-rata pendapatan jenis/sektor PAD

rPXi = Laju pertumbuhan pendapatan jenis/sektor PAD

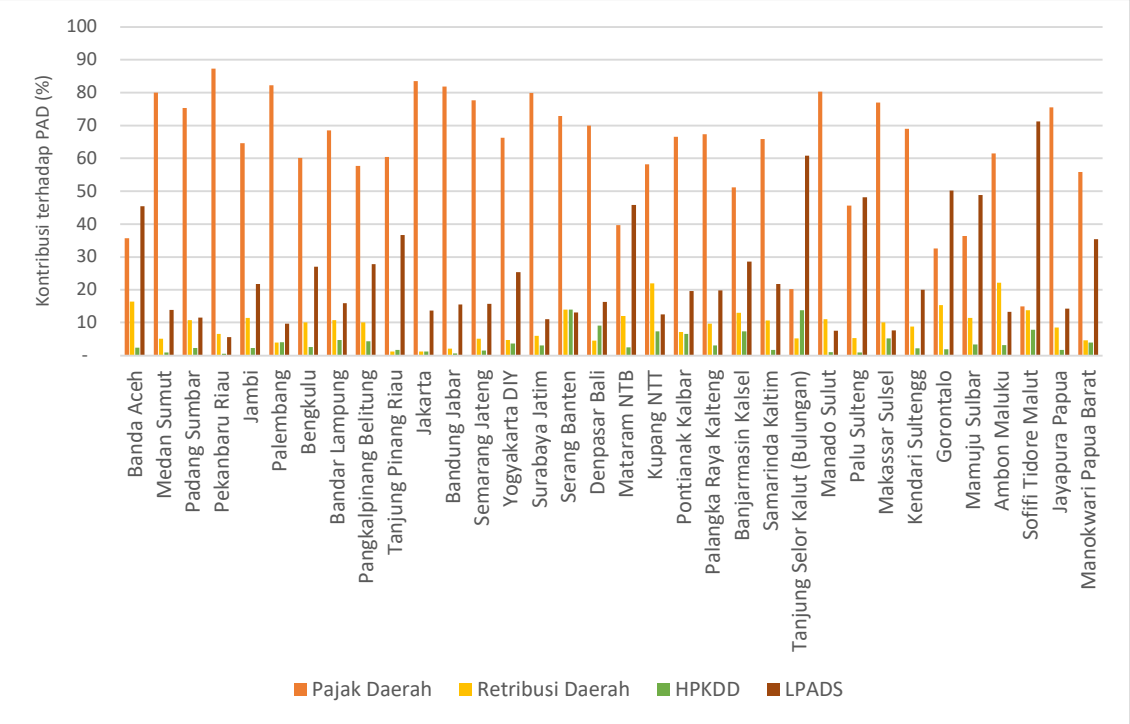
rPXtotal = Laju pertumbuhan pendapatan seluruh jenis/sektor PAD

Analisis potensi pendapatan penting untuk membuat perencanaan anggaran yang komprehensif dan lebih realistis. Analisis potensi pendapatan bertujuan untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang masih dapat direalisasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia mulai bergerak dari negara paling sentralistik menjadi negara dengan desentralisasi sejak awal tahun 2001. Dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakarsa, dan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambiklan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung

sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD, pinjaman, maupun bantuan dari pemerintah pusat (Susilo 2022: 78). Kontribusi pajak daerah di 34 Ibu Kota Provinsi Indonesia didominasi pajak daerah dan diikuti oleh 3 jenis PAD lainnya.



Gambar 3. Kontribusi terhadap Total PAD, 34 Ibu Kota Provinsi di Indonesia Tahun 2021

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah 2023

Pada tahun 2021, rata-rata pajak daerah berkontribusi sebesar 62% pada PAD. Kontribusi terbesar berikutnya berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 25%. Kemudian disusul oleh Retribusi Daerah senilai 9% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan senilai 4%. Hal ini menunjukkan bahwa dari keempat jenis PAD, pajak daerah merupakan pendapatan utama yang diperoleh daerah melalui usaha sendiri.

Tabel 2. Klasifikasi Pajak pada 34 Ibu Kota Provinsi di Indonesia, 2011-2021

No	Pusat Kota di setiap Provinsi	Pajak Daerah		
		Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi	Klasifikasi Potensi
1	Kota Banda Aceh, NAD	0.92	1.27	Potensial
2	Kota Medan, Sumatera Utara	1.06	3.02	Prima
3	Kota Padang, Sumatera Barat	1.07	2.73	Prima
4	Kota Pekanbaru, Riau	1.11	3.15	Prima
5	Kota Jambi, Jambi	0.93	2.38	Potensial
6	Kota Palembang, Palembang	1.19	2.85	Prima
7	Kota Bengkulu, Bengkulu	0.87	2.23	Potensial

No	Pusat Kota di setiap Provinsi	Pajak Daerah		
		Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi	Klasifikasi Potensi
8	Kota Bandar Lampung, Lampung	1.03	2.74	Prima
9	Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung	0.73	2.08	Potensial
10	Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	1.36	2.07	Prima
11	Kota Jakarta, DKI Jakarta	1.05	3.42	Prima
12	Kota Bandung, Jawa Barat	1.04	3.28	Prima
13	Kota Semarang, Jawa Tengah	1.03	2.89	Prima
14	Kota Yogyakarta, DIY	1.18	2.46	Prima
15	Kota Surabaya, Jawa Timur	0.96	3.00	Potensial
16	Kota Serang, Banten	4.07	2.74	Prima
17	Kota Denpasar, Bali	0.87	2.88	Potensial
18	Kota Mataram, NTB	0.92	1.66	Potensial
19	Kota Kupang, NTT	1.11	2.15	Prima
20	Kota Pontianak, Kalimantan Barat	0.85	2.73	Potensial
21	Kota Palangkaraya, Kalimantan tengah	0.95	2.50	Potensial
22	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	0.74	2.42	Potensial
23	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	1.11	2.49	Prima
24	Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	5.92	0.72	Berkembang
25	Kota Manado, Sulawesi Utara	1.07	2.99	Prima
26	Kota Palu, Sulawesi Tengah	0.93	1.63	Potensial
27	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	0.95	3.11	Potensial
28	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	1.19	2.15	Prima
29	Kota Gorontalo, Gorontalo	1.23	1.15	Prima
30	Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat	1.00	1.35	Prima
31	Kota Ambon, Maluku	0.85	2.57	Potensial
32	Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	0.37	0.62	Terbelakang
33	Kota Jayapura, Papua	0.29	3.20	Potensial
34	Kabupaten Manokwari, Papua Barat	1.14	1.83	Prima

Sumber: Hasil analisa, 2023

Berdasarkan hasil identifikasi klasifikasi potensi pajak daerah di 34 Ibu Kota Provinsi, diperoleh bahwa ada 18 daerah prima, 14 daerah potensial, dan masing-masing 1 daerah dengan klasifikasi berkembang dan terbelakang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pajak daerah mendominasi sumber pendapatan asli daerah sehingga kontribusinya terhadap PAD cukup signifikan. Menurut Bahl (2001) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak. Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Kabupaten Bulungan memiliki potensi berkembang artinya realisasi pajak di Kabupaten Bulungan memiliki rasio pertumbuhan yang tinggi akan tetapi kontribusinya masih rendah. Realisasi pajak di Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya kecuali pada masa pandemi. Akan tetapi

peningkatan pajak yang tinggi masih belum mampu memberikan kontribusi pajak yang tinggi dibandingkan ibu kota daerah yang lainnya. Meski begitu realisasi pajak di Kabupaten Bulungan masih memungkinkan untuk dioptimalkan. Selanjutnya, Sofifi yang terletak di Kota Tidore memiliki potensi terbelakang karena peningkatan realisasi pajak setiap tahunnya cenderung rendah dibandingkan dengan ibu kota daerah lain. Kontribusi pajak Kota Tidore juga masih sangat rendah pada PAD dibandingkan dengan ibu kota daerah lain. Restrukturasi jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2022, mengisyaratkan bahwa kedepan potensi pajak daerah diharapkan semakin meningkat dengan hadirnya diskresi pada pemungutan jenis pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (level Kabupaten/Kota) serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan (level Provinsi).

Pemerintah daerah seringkali dihadapkan dengan masalah tingginya kebutuhan fiskal daerah sementara kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal (*fiskal gap*). Selain pajak daerah, salah satu sumber kapasitas fiskal daerah adalah retribusi daerah. Retribusi memiliki kelebihan dan kelemahan, antara lain pungutan dari retribusi dapat mengkompensasi biaya pengelolaan layanan publik, akan tetapi retribusi juga dapat mencegah individu untuk menikmati layanan jasa pemerintah tersebut kecuali mereka membayar (Hyman, 2005).

Tabel 3. Klasifikasi Retribusi pada 34 Ibu Kota Provinsi di Indonesia, 2011-2021

No	Pusat Kota di setiap Provinsi	Retribusi		
		Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi	Klasifikasi Potensi
1	Kota Banda Aceh, NAD	1.47	0.44	Berkembang
2	Kota Medan, Sumatera Utara	0.19	0.37	Terbelakang
3	Kota Padang, Sumatera Barat	1.05	0.43	Berkembang
4	Kota Pekanbaru, Riau	0.47	0.42	Terbelakang
5	Kota Jambi, Jambi	0.77	0.64	Terbelakang
6	Kota Palembang, Palembang	-0.25	0.34	Terbelakang
7	Kota Bengkulu, Bengkulu	1.15	0.43	Berkembang
8	Kota Bandar Lampung, Lampung	1.55	0.38	Berkembang
9	Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung	0.14	0.44	Terbelakang
10	Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	-1.45	0.19	Terbelakang
11	Kota Jakarta, DKI Jakarta	0.12	0.07	Terbelakang
12	Kota Bandung, Jawa Barat	0.27	0.15	Terbelakang
13	Kota Semarang, Jawa Tengah	0.56	0.27	Terbelakang
14	Kota Yogyakarta, DIY	-0.30	0.29	Terbelakang
15	Kota Surabaya, Jawa Timur	1.26	0.34	Berkembang
16	Kota Serang, Banten	0.68	0.36	Terbelakang

No	Pusat Kota di setiap Provinsi	Retribusi		
		Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi	Klasifikasi Potensi
17	Kota Denpasar, Bali	-0.59	0.22	Terbelakang
18	Kota Mataram, NTB	0.95	0.31	Terbelakang
19	Kota Kupang, NTT	0.73	0.83	Terbelakang
20	Kota Pontianak, Kalimantan Barat	0.72	0.42	Terbelakang
21	Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	0.48	0.42	Terbelakang
22	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	0.82	0.56	Terbelakang
23	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	0.12	0.52	Terbelakang
24	Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	2.17	0.22	Berkembang
25	Kota Manado, Sulawesi Utara	1.11	0.41	Berkembang
26	Kota Palu, Sulawesi Tengah	0.25	0.31	Terbelakang
27	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	1.20	0.39	Terbelakang
28	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	0.38	0.73	Terbelakang
29	Kota Gorontalo, Gorontalo	2.05	0.38	Berkembang
30	Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat	2.40	0.96	Berkembang
31	Kota Ambon, Maluku	0.96	0.94	Terbelakang
32	Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	1.04	1.14	Prima
33	Kota Jayapura, Papua	0.22	0.75	Terbelakang
34	Kabupaten Manokwari, Papua Barat	2.96	0.50	Berkembang

Sumber: Hasil analisa, 2023

Berdasarkan hasil identifikasi klasifikasi potensi retribusi daerah di 34 Ibu Kota Provinsi, diperoleh bahwa hanya ada 1 daerah prima, tidak ada daerah potensial, 10 daerah berkembang, dan 23 daerah terbelakang. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan secara langsung pada masyarakat atas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Sebagaimana Gambar 3, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD berada di urutan ketiga dari jenis PAD lainnya. Retribusi di Sofifi Kota Tidore tergolong prima yang artinya realisasi pertumbuhan retribusi Kota Tidore dan kontribusi retribusi kota Tidore terhadap total PAD lebih besar dibandingkan ibu kota daerah lainnya. Realisasi retribusi Kota Tidore mampu melebihi 100% dari tahun 2011-2019. Kecuali tahun 2017 realisasi retribusi tidak mencapai 100% dan tahun 2020-2021 karena pandemi. Kontribusi retribusi daerah masih cukup rendah karena retribusi daerah sangat tergantung pada layanan publik yang secara langsung diterima oleh masyarakat sehingga perannya dalam PAD tidak terlalu besar. Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2022, dilakukan penyederhanaan melalui rasionalisasi jumlah retribusi untuk meningkatkan efektivitas retribusi yang dipungut pemerintah daerah, saat ini terdapat 18 jenis retribusi daerah yang sebelumnya berjumlah 32 jenis. Selain, rasionalisasi jumlah retribusi dalam rangka efisensi dan

efektivitas layanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik juga diperlukan dalam upaya meminimalisir *lost potential revenue*.

Dalam sistem fiskal yang terdesentralisasi, maka daerah akan memiliki kewenangan yang penuh dalam aspek penerimaan maupun pembelanjaan. Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Salah satu sumber PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tabel 4. Klasifikasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada 34 Ibu Kota Provinsi di Indonesia, 2011-2021

No	Pusat Kota di setiap Provinsi	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
		Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi	Klasifikasi Potensi
1	Kota Banda Aceh, NAD	8.45	0.02	Berkembang
2	Kota Medan, Sumatera Utara	1.04	0.01	Berkembang
3	Kota Padang, Sumatera Barat	0.51	0.03	Terbelakang
4	Kota Pekanbaru, Riau	0.95	0.01	Terbelakang
5	Kota Jambi, Jambi	0.54	0.03	Terbelakang
6	Kota Palembang, Palembang	1.41	0.05	Berkembang
7	Kota Bengkulu, Bengkulu	0.78	0.03	Terbelakang
8	Kota Bandar Lampung, Lampung	1.64	0.03	Berkembang
9	Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung	0.76	0.04	Terbelakang
10	Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	1.46	0.02	Berkembang
11	Kota Jakarta, DKI Jakarta	1.17	0.01	Berkembang
12	Kota Bandung, Jawa Barat	0.60	0.01	Terbelakang
13	Kota Semarang, Jawa Tengah	1.74	0.02	Berkembang
14	Kota Yogyakarta, DIY	1.69	0.04	Berkembang
15	Kota Surabaya, Jawa Timur	2.85	0.03	Berkembang
16	Kota Serang, Banten	N/A	N/A	N/A
17	Kota Denpasar, Bali	5.05	0.05	Berkembang
18	Kota Mataram, NTB	0.93	0.03	Terbelakang
19	Kota Kupang, NTT	0.19	0.09	Terbelakang
20	Kota Pontianak, Kalimantan Barat	5.89	0.04	Berkembang
21	Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	1.77	0.02	Berkembang
22	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	1.11	0.06	Berkembang
23	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	0.96	0.02	Terbelakang
24	Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	0.11	0.18	Terbelakang
25	Kota Manado, Sulawesi Utara	1.69	0.01	Berkembang
26	Kota Palu, Sulawesi Tengah	2.72	0.01	Berkembang
27	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	3.02	0.03	Berkembang
28	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	0.89	0.02	Terbelakang
29	Kota Gorontalo, Gorontalo	1.24	0.02	Berkembang
30	Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat	0.30	0.05	Terbelakang

31	Kota Ambon, Maluku	N/A	N/A	N/A
32	Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	N/A	N/A	N/A
33	Kota Jayapura, Papua	3.37	0.02	Berkembang
34	Kabupaten Manokwari, Papua Barat	N/A	N/A	N/A

Sumber: Hasil analisa, 2023

N/A = data not available

Berdasarkan hasil identifikasi klasifikasi potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di 34 Ibu Kota Provinsi, diperoleh bahwa terdapat 18 daerah berkembang dan 12 daerah terbelakang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga. Hampir semua daerah belum melakukan optimalisasi pada jenis PAD ini yang dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PAD secara rata-rata hanya sebesar 4% (Gambar 3). Jenis PAD ini mengandalkan bagian laba atas penyertaan modal terhadap Badan Usaha yang dimiliki daerah maupun swasta. Artinya, perlu ada manajemen sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang berkualitas untuk mengoptimalkan Badan Usaha. Sebagian besar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Indonesia masuk ke dalam kategori berkembang yang menunjukkan bahwa BUMD yang dimiliki mengalami peningkatan realisasi pendapatan dari tahun ke tahun tapi nominalnya belum dapat dikatakan mampu berkontribusi mencapai target yang telah ditetapkan. Dibentuknya BUMD dilandasi kebutuhan daerah yang dilatarbelakangi oleh potensi aset atau sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara optimal dengan orientasi keuntungan yang dijadikan sebagai sumber PAD dan mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak serta menjadi penopang pelaku ekonomi daerah (Sutedi dalam Azizah 2023)

Pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keleluasaan (*local discreation*). Salah satu sumber PAD lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu pendapatan yang tidak dapat dipisahkan dari pendapatan yang secara keseluruhan masuk dalam Pendapatan Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang dalam hal pengelolaan dan penggunaannya sesuai peraturan berlaku.

Tabel 5. Klasifikasi Lain-lain PAD yang Sah pada 34 Ibu Kota Provinsi di Indonesia, 2011-2021

No	Pusat Kota di setiap Provinsi	Lain-lain PAD yang Sah		
		Rasio Pertumbuhan	Rasio Proporsi	Klasifikasi Potensi
1	Kota Banda Aceh, NAD	1.15	0.55	Berkembang
2	Kota Medan, Sumatera Utara	1.44	0.15	Berkembang
3	Kota Padang, Sumatera Barat	1.39	0.18	Berkembang
4	Kota Pekanbaru, Riau	2.39	0.10	Berkembang
5	Kota Jambi, Jambi	2.61	0.22	Berkembang
6	Kota Palembang, Sumatera Selatan	1.86	0.15	Berkembang
7	Kota Bengkulu, Bengkulu	1.91	0.31	Berkembang
8	Kota Bandar Lampung, Lampung	4.60	0.19	Berkembang
9	Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung	2.92	0.34	Berkembang
10	Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	1.34	0.41	Berkembang
11	Kota Jakarta, DKI Jakarta	1.64	0.11	Berkembang
12	Kota Bandung, Jawa Barat	1.34	0.14	Berkembang
13	Kota Semarang, Jawa Tengah	1.51	0.19	Berkembang
14	Kota Yogyakarta, DIY	1.51	0.27	Berkembang
15	Kota Surabaya, Jawa Timur	2.02	0.13	Berkembang
16	Kota Serang, Banten	1.61	0.23	Berkembang
17	Kota Denpasar, Bali	2.38	0.18	Berkembang
18	Kota Mataram, NTB	1.66	0.48	Berkembang
19	Kota Kupang, NTT	6.69	0.17	Berkembang
20	Kota Pontianak, Kalimantan Barat	3.32	0.17	Berkembang
21	Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	0.37	0.25	Terbelakang
22	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	2.76	0.19	Berkembang
23	Kota Samarinda, Kalimantan Timur	3.41	0.23	Berkembang
24	Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara	1.06	0.58	Berkembang
25	Kota Manado, Sulawesi Utara	1.50	0.14	Berkembang
26	Kota Palu, Sulawesi Tengah	11.25	0.51	Berkembang
27	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	3.10	0.10	Berkembang
28	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	2.09	0.26	Berkembang
29	Kota Gorontalo, Gorontalo	8.52	0.60	Berkembang
30	Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat	3.55	0.37	Berkembang
31	Kota Ambon, Maluku	2.26	0.11	Berkembang
32	Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	1.95	0.55	Berkembang
33	Kota Jayapura, Papua	0.70	0.14	Terbelakang
34	Kabupaten Manokwari, Papua Barat	4.32	0.35	Berkembang

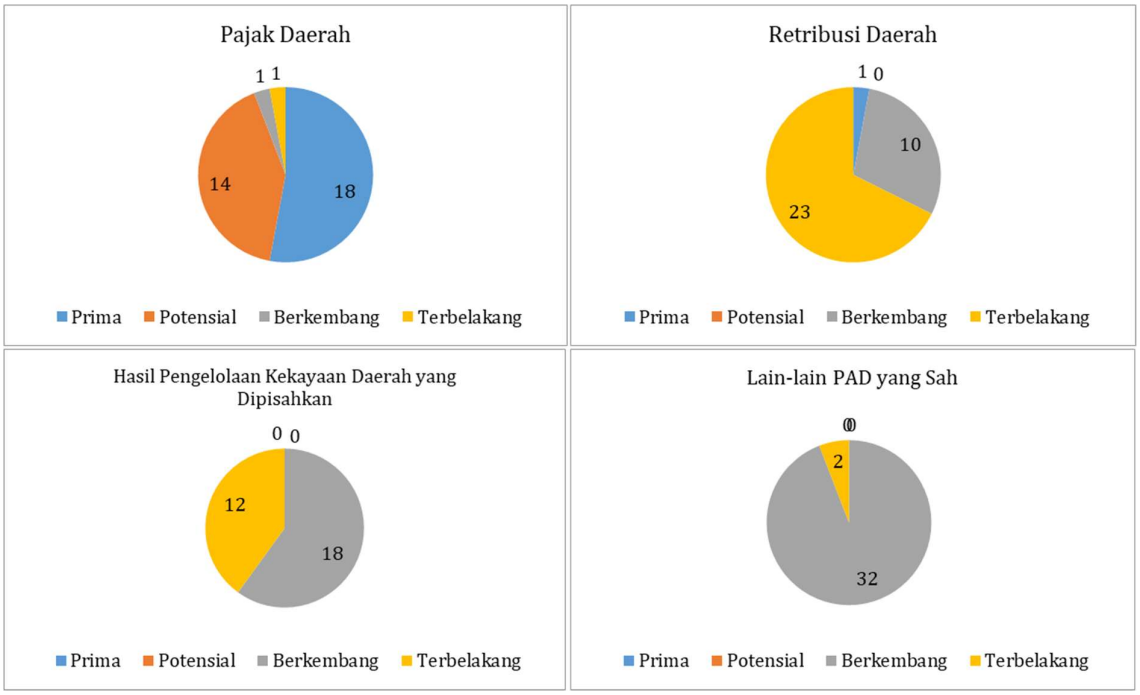
Sumber: Hasil analisa, 2023

Berdasarkan hasil identifikasi klasifikasi potensi Lain-lain PAD yang Sah di 34 Ibu Kota Provinsi, diperoleh bahwa terdapat 32 daerah berkembang dan 2 daerah terbelakang. Lain-lain PAD yang Sah adalah PAD di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil kerja

sama daerah, dan jasa giro. Hampir semua daerah masuk pada klasifikasi berkembang, artinya meskipun nominal jenis PAD ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, kontribusinya terhadap PAD masih perlu dioptimalkan. Sesuai dengan hasil perhitungan bahwa lain-lain PAD yang sah berkontribusi sebesar 25% terhadap PAD pada tahun 2021 (Gambar 3). Tidak optimalnya kontribusi lain-lain PAD yang sah menunjukan bahwa penerimaan jasa giro, pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan bunga deposito yang masih minim dan perlu dioptimalkan. Masing-masing pemerintah daerah ibu kota provinsi perlu untuk melakukan evaluasi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan, apalagi jenis lain-lain PAD yang Sah tidak berasal dari masyarakat sehingga tidak akan membebani masyarakat dan sangat memerlukan peran pemerintah dan sektor lain yang bersangkutan.

Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Sebaliknya, menurut Katorobo dalam Anazodo 2016, jika pendapatan pemerintah daerah hanya menyumbang 10% dari pengeluaran dan 90% berasal dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, maka pemerintah daerah secara finansial bergantung pada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, adanya perkembangan peningkatan pendapatan dari pos APBD di suatu daerah, juga dapat memberikan gambaran bahwa daerah tersebut memiliki kinerja fiskal yang semakin baik. Pendapatan yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah adalah melalui PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana telah diuraikan diatas untuk potensi di masing-masing wilayah pada 34 Ibu Kota Provinsi di Indonesia.

Gambar 4. Klasifikasi Potensi PAD pada 34 Ibu Kota Provinsi di Indonesia, 2011-2021



Sumber: Hasil analisa, 2023

Berdasarkan klasifikasi potensi PAD, sebagian besar pajak daerah di 34 Ibu Kota Provinsi merupakan jenis PAD yang memiliki potensi prima. Selanjutnya, retribusi daerah memiliki potensi terbelakang, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah memiliki potensi berkembang. Harapannya, ketika potensi PAD yang tercermin pada empat jenis PAD diatas memiliki potensi yang optimal, maka potensi tersebut dapat mendukung peningkatan pelayanan publik. Tingginya tingkat desentralisasi fiskal suatu wilayah mengimplikasikan potensi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah pada masyarakatnya melalui belanja daerah (Boetti dkk., 2010)

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pajak Daerah dengan kategori Prima yaitu sebanyak 18 daerah, diikuti dengan 14 daerah berkategori potensial, 1 daerah berkategori berkembang, dan 1 daerah berkategori terbelakang. Kemudian untuk Retribusi Daerah, mayoritas memiliki kategori terbelakang pada daerah ibu kota provinsi yaitu sebanyak 23 daerah, diikuti

dengan 10 daerah dengan kategori berkembang, dan 1 daerah dengan kategori prima. Selanjutnya untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, mayoritas memiliki kategori berkembang yaitu sebanyak 18 daerah sementara 12 daerah lainnya memiliki kategori terbelakang. Terakhir untuk Lain-lain PAD yang Sah, mayoritas memiliki kategori berkembang pada daerah ibu kota provinsi yaitu sebanyak 32 daerah sementara 2 daerah lainnya memiliki kategori terbelakang.

B. Saran

Berdasarkan hasil klasifikasi potensi PAD di 34 Ibu Kota Provinsi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain: (1) Perbaikan administrasi untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik, memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak sehingga meningkatkan kepatuhan membayar pajak, langkah yang dapat dilakukan melalui penggunaan sistem teknologi dan informasi yang terintegrasi yang selanjutnya akan berdampak pada minimalnya *potential lost revenue* (contoh: pembayaran pajak secara online untuk semua jenis pajak yang dilaksanakan secara bertahap); (2) Optimalisai penerimaan retribusi khususnya retribusi potensial di masing-masing wilayah melalui perbaikan layanan publik karena retribusi dibayarkan atas layanan umum, jasa maupun perizinan (misalnya peningkatan fasilitas layanan); (3) Pemerintah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran BUMD, dengan memberikan iklim yang kondusif untuk berinvestasi dan berusaha. BUMD hendaknya dijadikan badan usaha milik pemerintah yang profesional; dan (4) Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi kembali aset-aset yang selama ini belum dikelola dengan baik, misalnya revitalisasi aset yang menganggur perlu dilakukan agar aset tersebut bernilai guna dan menghasilkan PAD (misalnya pemanfaatan gedung untuk persewaan acara pertemuan, pernikahan, dll).

REFERENSI

Ananda, Candra Fajri. 2017. *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*. UB Press: Malang

Anazodo, Rosemary O., Chinyeaka Justine I., and Barisua Barry N. 2016. *Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil*. *Arabian Journal of Business and Management Review* (OMAN Chapter), 5 (10), 38-54

Azizah, Fitria Noor. 2023. Tinjauan Yuridis atas Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai Perwujudan Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan. https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/02/Tulisan-Hukum-perencanaan-operasional-pelaporan-BUMD.pdf

Badan Kebijakan Fiskal (BKF). 2021. *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia.*https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/buku/file/1661139200_buku_dua_dekade_desentralisasi_fiskal.pdf

Bahl, Roy W. and Sally Wallace. 2001. Fiscal Decentralization: The Provincial Local Dimension. Fiscal Policy training Program 2001. Fiscal Decentralization Course. July 23-Agust, 2001. Atlanta-Georgia. World Bank Institute and Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies

Boetti, L., Piacenza, M., &Turati, G. (2010). Decentralization and Local Governments' Performance: How Does Fiscal Autonomy Affect Spending Efficiency? *In Working papers (No. 11; Working Papers).* Former Department of Economics and Public Finance "G. Prato", University of Torino

DJPK Kementerian Keuangan. 2022. *Modul Penggalian Potensi PDRD: Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah.* https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/pluginfile.php/25330/mod_page/content/4/modul%20penggalian%20potensi%20pdrd.pdf

Hyman, David N. (2005). Public Finance: A Contenporary Application of Theory to Policy Eight Edition. South-Wetern: Thomson

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan*

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Sekretariat Negara. Jakarta. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003

Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang

Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Gelora Aksara Pratama

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI Yogyakarta

Susilo. 2022. *Pembangunan Wilayah Berkelanjutan: Permasalahan Disparitas dan Penanganan Kemiskinan*. UB Media: Malang